



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 903/ 439

TENTANG

PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG BIDANG KEPEMUDAAN,
KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN DAN
KEPRAMUKAAN SERTA KEPALANGMERAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan di Jawa Tengah, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang kepada Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (4-47/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Faktual Proposal Dana Hibah 5 (Lima) Organisasi Penerima Hibah (PIMDA TAPAK SUCI 058 SRAGEN, Perguruan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih Cabang Brebes, POKDARWIS WELO ASRI, POKDARWIS MAJU LESTARI dan Sekolah Sepakbola Sukorejo Selection Tujuh puluh Sembilan)

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : 01047/DPA/2023, Nomor : 01049/DPA/2023 dan Nomor : 01057/DPA/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini.

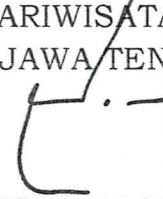
KEDUA : Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada 5 (Lima) Organisasi Kemasyarakatan Yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan

Kepramukaan serta Kepalangmerahan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk uang sebesar Rp.270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh puluh Juta rupiah)

- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud, menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KELIMA : Penerima hibah Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Kepramukaan serta Kepalangmerahan wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


SINOENG N. RACHMADI

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Penerima Hibah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 903 / 439
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG
 BIDANG KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN
 NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN
 DAN KEPRAMUKAAN SERTA KEPALANGMERAHAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG BIDANG KEPEMUDAAN
 KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN DAN
 KEPRAMUKAAN SERTA KEPALANGMERAHAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1.	PIMDA TAPAK SUCI 058 SRAGEN	KELURAHAN SRAGEN WETAN, KEC. SRAGEN, KAB. SRAGEN	100.000.000,-
2.	Perguruan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih Cabang Brebes	Jl. Raya Kutamendala, DESA TONJONG, KEC. TONJONG, KAB. BREBES	30.000.000,-
3.	POKDARWIS WELO ASRI	DESA KAYUPURING, KEC. PETUNGKRIYONO, KAB. PEKALONGAN	50.000.000,-
4.	POKDARWIS MAJU LESTARI	DESA PRAPAG KIDUL, KEC. LOSARI, KAB. BREBES	60.000.000,-
	Sekolah Sepakbola Sukorejo Selection Tujuh puluh Sembilan	Jl. Lapangan, DESA SUKOREJO, KEC. SUKOREJO, KAB. KENDAL	30.000.000,-
Jumlah			270.000.000,-

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH


 SINOENG N. RACHMADI